

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latang Belakang

Segala sesuatu dalam kehidupan seorang Muslim diatur oleh hukum Islam. Mengelola hubungan seseorang dengan Tuhan, sering dikenal sebagai *hablum minallah*, dan hubungan seseorang dengan orang lain, juga dikenal sebagai *hablum minallah*, adalah dua sisi dari mata uang yang sama *ḥablum minannas*, dan diatur dalam hukum yang disebut fiqh *mu'āmalah*.

Pengetahuan tentang tindakan manusia dalam terang hukum Islam (fiqh *mu'amalah*) diperoleh dengan studi menyeluruh dari sumber-sumber Islam seperti Quran dan Sunnah. Salah satu aspek *mu'amalah* yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah buang air kecil yang berlebihan (*ija'rah*).

Al-ijarah berasal dari kata Arab (*Al-ajru*), yang berarti "perubahan" dalam bahasa Arab dan "berubah" dan "dicabut" dalam bahasa Indonesia.¹ Namun, menurut Sayyid Sabiq dalam yurisprudensi Sunni, kata "*ija'rah*" berasal dari kata Arab "*Al-Ajr*," yang berarti "imbalan," dan dari makna inilah kata "*ajru*" (upah / pahala) berasal. Salah satu persyaratan *Ujrah* adalah bahwa para pihak berada di halaman yang sama tentang jumlah upah atau imbalan yang harus dibayarkan.²

Penggilingan padi, juga dikenal sebagai penggilingan padi, adalah proses di mana padi diubah menjadi beras putih konsumsi. Padi kering giling

¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, 121.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 118.

(GKG) adalah beras yang telah disuling dan memiliki kadar air 13 sampai 15 persen; Beras ini dapat digunakan dalam proses penggiling.

Sistem penggilingan padi adalah rangkaian mesin untuk mengerjakan tahapan penggilingan padi. Mesin-mesin ini memiliki berbagai macam kegunaan, termasuk membersihkan padi, menghilangkan sekam padi, dan mencampur padi yang sudah dipanen (beras pecah kulit) dengan padi yang belum dipanen. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan lapisan bekatul dari buah beri yang dikuliti, dan kemudian menumbuknya sampai siap untuk dikonsumsi dan memiliki aroma yang memikat.³

Sistem pengupahan di penggilingan padi Desa Janteh Kwanyar Bangkalan Meskipun pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai atau dedak dari panen padi, sebagian besar penduduk Desa Janteh membayar upah penggilingan padi menggunakan yang terakhir. Namun, upah dalam bentuk uang jarang didistribusikan di luar masyarakat dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Sampai saat ini, belum ada aturan keras dan cepat tentang berapa banyak yang harus dibayar dalam upah, meskipun pembayaran semacam ini, baik dalam bentuk uang atau perbuatan, umumnya mengikuti kebiasaan yang telah lama ditetapkan.

Dalam sebuah tempat penggilingan padi terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang mana transaksi ini diawali dengan seorang petani menggiling padinya untuk menjadi sebuah beras, sebelum digiling padi

³ Delima Hasri Azahari, Kusno Hadiutomo, *Membangun Rice Estate untuk Kesejahteraan Petani*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021), 100.

tersebut ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui kuantitas berat dari padi tersebut, setelah ditimbang kemudian digiling untuk menjadi beras, dedak dari beras tersebut oleh petani dijual kepada pemilik tempat usaha penggilingan padi yang mana petani tersebut sudah tidak perlu membayar upah penggilingan padinya, dari pihak penggilingan padi melainkan menggantinya dengan menjual dedak dari beras tersebut. Dari pihak penggilingan padi membeli dedak tersebut semaunya sendiri tanpa adanya sistem yang jelas, terkadang pembeli juga di suruh membayar kurangnya hasil dedak tersebut dikarenakan pada saat itu sedang menurunnya harga dedak jadi pembeli harus membayar kurangnya jasa penggilingan padi tersebut. Kurangnya jumlah harga yang di bayarkan itu tidak menentu, terkadang petani harus membayar tambahan sebesar Rp5.000 - Rp8.000 tanpa ada kejelasan dari penggiling padi tersebut. Selain itu juga tidak ada akad di awal transaksi.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik, dan mengambil judul penelitian "*Tinjauan Fiqih Mu'āmalah Terhadap Sistem Pembayaran Jasa Penggilingan Padi Menggunakan Dedak di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan*."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembayaran jasa penggilingan padi dengan menggunakan dedak di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan fiqih *mu'āmalah* terhadap pembayaran jasa

penggilingan padi dengan menggunakan dedak di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pembayaran terhadap jasa penggilingan padi dengan menggunakan dedak di Desa Janteh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih *mu'āmalah* terhadap jasa pembayaran penggilingan padi dengan menggunakan dedak di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Pelaku Penggilingan Padi

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang sistem pembayaran atau *ijārah* yang sesuai dengan tinjauan fiqih *mu'āmalah*.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai sistem pembayaran atau *ijārah* dan tinjauan fiqih *mu'āmalahnya*.

3) Bagi Universitas

Bagi Universitas Diharapkan bahwa studi ini akan berkontribusi untuk memperkuat pandangan dunia Islam secara umum dan Program

Studi Hukum Islam untuk Bisnis di Fakultas Studi Islam di Universitas Trunojoyo Madura pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai alat untuk menerapkan berbagai teori yang dipelajari di kelas dan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan proyek batu penjurur untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) dari Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Islam Universitas Trunojoyo Madura.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dengan harapan menjadi rujukan baik dalam diskusi, kajian, maupun penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh Helen Fitri yang berjudul “Praktek Pembayaran Upah Penggilingan Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara mengerjakan budidaya padi dari sudut pandang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran pemeliharaan untuk perkebunan padi di Desa Suka Baru tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan mengandung unsur-unsur haram, seperti kurangnya komunikasi antara pemilik perkebunan dan mereka yang memanen tanaman mereka tentang berapa

banyak uang yang diambil sebagai pembayaran pemeliharaan. Jika salah satu pihak yang bersengketa tidak berpartisipasi dalam proses penyelesaian, hal itu dapat meningkatkan kemungkinan konflik, membahayakan orang lain, dan menyebabkan ketidaknyamanan.

Adapun yang menjadi pembeda antara skripsi Helen Fitri dengan skripsi penulis adalah tentang bagaimana jasa penggilingan padi dibayar menggunakan dedak di tinjauan dari perspektif fiqih *mu'amalah*.⁴

2. Skripsi oleh Haider Ali yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pembayaran Upah Giling Padi Beras Tahun 2017 (berlokasi di Desa Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering, Ilir Sumatera Selatan). Tesis ini mengeksplorasi bagaimana kualitas padi yang ditanam untuk giling mempengaruhi nilai ekonomi syariah dari padi yang dipanen untuk pembayaran. Temuan penelitian dari Desa Talang Daya di Kabupaten Pangkalan Lampam adalah sebagai berikut: Pertama, dibuat kesepakatan pada awal transaksi untuk memberikan upah giling padi berdasarkan hasil penggilingan. Kedua, besaran upah yang diberikan tergantung pada seberapa banyak beras yang dihasilkan; Satu upah senilai Kaleng setara dengan tujuh Beras. Ketiga, kualitas tidak diperhitungkan ketika menentukan apakah beras dianggap tidak dapat diterima atau tidak, oleh karena itu standar tinggi ditetapkan untuk setiap beras. Menurut hukum Islam, transaksi yang dimaksud adalah sah karena rukun dan syarat Ija'rah

⁴ Skripsi Helen Fitri, “ Praktik Pembayaran Upah Penggilingan Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (Bengkulu: *Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu*, 2020).

telah terpenuhi.

Perbedaan antara skripsi Haider Ali dengan skripsi penulis adalah tentang bagaimana jasa penggilingan padi di bayar menggunakan dedak di tinjauan dari perspektif fiqih *mu'amalah*.⁵

3. Skripsi oleh Ratna Kartikasari Hukum Islam Tahun 2016 Tentang Praktek Penyiangkan Padi Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Provinsi Madiun. Disertasi ini membahas tentang sistem pembayaran jasa keliling sawah dan kepemilikan mesin sisal pembawa beras yang digunakan dalam praktek bertanam padi keliling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jasa penggilingan padi keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak seluruhnya sesuai dengan syariat Islam karena transaksi tersebut tidak memenuhi kaidah syariat untuk sahnya akad, padahal kedua belah pihak telah melakukan akad Islam. Karena kurangnya metode penentuan harga yang diterima secara universal, sistem pembayaran layanan saat ini seperti pemotongan padi keliling tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terutama berlaku untuk penetapan harga cepat dan perolehan bounty berbentuk beras. Akibatnya merugikan konsumen (atau masyarakat pada umumnya). Karena tidak ada nilai uang yang melekat pada sisa beras yang ada di mesin penggiling, maka status kepemilikannya sesuai dengan hukum Islam. Selama tidak ada pihak yang dirugikan.

⁵ Skripsi Haider Ali “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Giling Padi di Bayar Dengan Beras”, (Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Sementara yang menjadi pembeda antara skripsi Ratna Kartikasari dengan skripsi penulis adalah tentang bagaimana jasa penggilingan padi di bayar menggunakan dedak di tinjauan dari perspektif *mu'amalah*.⁶

4. Skripsi oleh Baharuddin Soleh Daulay yang berjudul “Tinjauan Fiqih *Mu'amalah* Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas” tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan Di Desa Hasahatan Jae, Anda dapat memilih dari tiga model pembayaran yang berbeda untuk layanan perawatan kebun: yang berbasis beras, yang berbasis uang tunai, dan yang berbasis transportasi. Upah beras telah menjadi praktik umum di kalangan penduduk, tetapi takarannya hanya diketahui oleh pihak penggilingan; Masyarakat umum tidak menyadarinya. Satu-satunya orang yang terlibat dalam pencucian uang adalah anggota komunitas Toke dan anggota masyarakat kaya yang terlibat dalam transaksi. Ini digunakan oleh pemilik pertanian padi sebagai alat yang kompetitif karena mengangkut hasil panen tidak mempengaruhi hasil. Pelaksanaan upah penggilingan padi di Desa Hasahatan jae tidak sepenuhnya sesuai dengan temuan penelitian Fiqh Mu'amalah karena, menurut persyaratan dan aturan Ijarah (Upah-Mengupah), kedua belah pihak harus menyadari transaksi, tetapi dalam praktiknya hal ini tidak terjadi dan kondisi yang diperlukan tidak terpenuhi.⁷

⁶ Skripsi oleh Ratna Kartikasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling”, (*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN* Ponorogo, 2016)

⁷ Skripsi Baharuddin Soleh Daulay yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi Di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas” Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2020.

Adapun pembeda skripsi Baharuddin Soleh Daulay dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi penelitian. Penulis meneliti di Desa Janteh Kwanyar Bangkalan.

5. Skripsi oleh M. Alim Zubairi yang berjudul “Tinjauan Fikih *Mu’āmalah* Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan ada ketidaksesuaian antara apa yang dijual dan apa yang dibeli oleh pabrik padi, yang dikenal dengan proses “jual-beli”. Dalam hal hak kepemilikan, pabrik pengolahan padi belum sepenuhnya dimiliki oleh pabrik pengolahan padi karena belum ada kesepakatan bahwa semua pelanggan yang memesan padi dari pabrik pengolahan padi akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum oleh pabrik pengolahan padi. Sebaliknya, jasa pemotongan padi seringkali menyerahkan kekuasaan ke tangan produsen, yang mungkin menimbulkan masalah bagi pelanggan. Menurut prinsip fikih Islam, jual beli barang oleh pemilik pabrik pengolahan padi tidak diperbolehkan karena jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum dan syarat-syarat yang diperlukan. Sebab, barang yang diperjualbelikan pemilik pabrik pengolahan padi tidak memiliki status hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam fikih. Oleh karena itu, bermasalah bagi pelanggan layanan padi-pengiling. Akibat hukum dari jual beli ini, pabrik padi wajib menyediakan dedak kepada

setiap pelanggan yang memesan padi.⁸

Adapun perbedaan skripsi ini dengan dengan penelitian penulis adalah kalau skripsi ini membahas tinjauan fikih *mu'āmalah* terhadap proses jual beli dedak. Penelitian penulis membahas sistem pembayaran penggilingan padi dengan menggunakan dedak di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Para sarjana telah mengembangkan kerangka kerja berikut untuk membantu pembaca dalam menganalisis disertasi ini:

1. BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan ini berisi tentang pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan di tempat penggilingan padi di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
3. BAB III (Metode Penelitian): Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap tinjauan fiqih *mu'āmalah*.

⁸ Skripsi oleh M. Alim Zubairi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2020.

terhadap jasa penggilingan padi di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

4. BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran bagaimana tinjauan fiqih *mu'āmalah*. terhadap jasa penggilingan padi di Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
5. BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Bab lima merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Bab ini juga menyertakan saran bagi penelitian ini.